

SANKSI JIKA TIDAK MENERAPKAN APU DAN PPT

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:



Peringatan tertulis.



Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.



Pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha.



Pembekuan atau pencabutan izin.



Pembatalan persetujuan.

KEWAJIBAN PENERAPAN APU DAN PPT PADA PIALANG BERJANGKA

Pialang Berjangka wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:



Mendokumentasikan Penilaian Risiko & menyusun *Risk Based Approach*.



Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan.



Mengkinikan penilaian risiko secara berkala.



Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.



HUBUNGI KAMI

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jl. Kramat Raya No. 172
Jakarta Pusat 10430



(021) 3192 4744



(021) 3192 3204



0811 1109901



www.bappebti.go.id

Penerbitan 2020



PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU)

DAN

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

BAPPEBTI

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi

Pasal 28 Perka Bappebti No.8 Tahun 2017

1. Pialang Berjangka wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon Nasabah, Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi.
2. Kriteria berisiko tinggi dari calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dilihat dari:
 - a. latar belakang atau profil calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
 - b. produk Perdagangan Berjangka yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - c. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
 - d. transaksi tidak sesuai dengan profil;
 - e. termasuk dalam kategori PEP;
 - f. bidang usaha calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);
 - g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
 - h. tercantumnya calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
 - i. transaksi yang dilakukan calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

3. Dalam hal calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong berisiko tinggi, Pialang Berjangka wajib melakukan EDD.

Pasal 29 Perka Bappebti No.8 Tahun 2017

1. Pialang Berjangka wajib melakukan penilaian untuk menentukan calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), adalah PEP.
2. Dalam hal calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, Pialang Berjangka wajib melakukan EDD.

Pasal 30 Perka Bappebti No.8 Tahun 2017

1. Terhadap PEP selain menerapkan proses CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pialang Berjangka paling sedikit wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP;
 - b. persetujuan direktur utama yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang masuk kriteria PEP;
 - c. melakukan EDD paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan
 - d. pemantauan yang lebih ketat secara berkesinambungan atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.

2. Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi.

Pasal 31 Perka Bappebti No.8 Tahun 2017

1. Dalam hal calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP maka seluruh ketentuan yang terkait dengan PEP dalam Peraturan Kepala Badan ini berlaku juga terhadap anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP dimaksud.
2. Anggota keluarga dari PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 - g. suami atau istri;
 - h. mertua atau besan;
 - i. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - j. kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - k. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
 - l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
 - m. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.

3. Pihak yang terkait dengan PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
 2. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Seperti sopir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

Pasal 32 Perka Bappebti No.8 Tahun 2017

Pialang Berjangka wajib membuat dalam daftar tersendiri bagi calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.

Pasal 33 Perka Bappebti No.8 Tahun 2017

1. Dalam hal Pialang Berjangka melakukan penerimaan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*Counter Measures*) maka Pialang Berjangka wajib melakukan EDD.
2. Informasi mengenai Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) yang dipublikasikan oleh FATF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada informasi atau publikasi yang diterbitkan oleh PPATK.
3. Bappebti berwenang melakukan pemberitahuan informasi atau publikasi yang diterbitkan oleh PPATK kepada Pialang Berjangka.

Pasal 34 Perka Bappebti No.8 Tahun 2017

Pialang Berjangka hanya dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan sendiri oleh Pialang Berjangka dan tidak dapat mempergunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.